

ANALISIS PERAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANGSUNGAN PEMILU SERENTAK YANG ADIL DAN TRANSPARAN (STUDI KASUS : PEMILU SERENTAK 2024)

Edeward Golsen Simamora¹, Haposan Siallagan²

edewardgolsen.simamora@student.uhn.ac.id¹, haposan.siallagan@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Salah satu prasyarat utama bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya mekanisme untuk menyalurkan aspirasi rakyat serta memilih pemimpin ataupun perwakilannya melalui pemilihan umum. Pemilu menjadi sarana untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dan mewujudkan tatanan politik yang efektif dan menjunjung tinggi nilai demokrasi. Meskipun demikian, pemilu yang seharusnya mencerminkan prinsip demokrasi sering kali ternodai dan tercederai oleh praktik kecurangan. Kecurangan tersebut dapat melibatkan tindakan dari penyelenggara pemilu yang merugikan serta merusak sistem demokrasi itu sendiri. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah menetapkan enam kriteria pemilu yang demokratis, yaitu Pemilu harus dilakukan dengan cara yang langsung, tanpa perantara, untuk semua warga negara dengan hak pilih, tanpa adanya pembatasan, dilakukan dengan kerahasiaan suara, serta menjamin keadilan bagi semua rakyat dan peserta Pemilu yang tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Selain itu, undang-undang tentang pemilu dan penyelenggara pemilu juga menambahkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dengan harapan agar terciptanya Pemilu yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga penyelenggara pemilu dalam memastikan berlangsungnya pemilu serentak 2024 yang adil dan transparan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Lembaga penyelenggara, Pemilu, Adil dan Transparan.

Abstract: One of the main prerequisites for a country that adheres to a democratic system is the existence of a mechanism to channel the aspirations of the people and elect leaders or representatives through general elections. Elections are a means to realize the sovereignty of the people and create an effective political order that upholds democratic values. However, elections that should reflect the principles of democracy are often tainted and undermined by fraudulent practices. Such fraud can involve actions from election organizers that are detrimental and damaging to the democratic system itself. As the world's largest democracy, Indonesia has established six criteria for democratic elections, namely that elections must be conducted in a direct manner, without intermediaries, for all citizens with the right to vote, without restrictions, conducted with secrecy of votes, and guarantee justice for all people and election participants that do not conflict with the values contained in Article 22E paragraph 1 of the 1945 Constitution. In addition, the law on elections and election organizers also adds principles such as transparency, accountability and professionalism in the hope of creating democratic elections. This research aims to analyze the role of the EMB in ensuring a fair and transparent 2024 simultaneous election, as mandated by the 1945 Constitution. The method used in this research is qualitative research with a literature study approach.

Keywords: Election 2024, Organizing Agency, Election, Fair And Transparent

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kesatuan yang berdaulat dan menganut demokrasi konstitusional, menegaskan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat. Namun, pelaksanaan kedaulatan tersebut dilakukan dalam kerangka supremasi hukum yang berlaku di negara ini. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945. Dalam sejarahnya, Pemilu serentak di Indonesia telah diadakan dua kali, yaitu pada tahun 2019 dan 14 Februari 2024, di mana masyarakat menggunakan hak pilih untuk memilih berbagai calon pejabat publik yang akan memimpin mereka atau menjadi wakil mereka di parlemen. Prosedur teknis pemilihan umum serentak diatur oleh undang-undang yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, yang menetapkan bahwa pemilihan presiden dan anggota lembaga perwakilan harus dilaksanakan secara serentak untuk mencapai efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih dengan bijak.

Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 pada 14 Februari lalu merupakan sebuah momen penting dalam sejarah demokrasi yang berpengaruh pada tujuan dan dinamika bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menghindari segala jenis konflik ataupun ancaman yang dapat memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia dan dapat merusak sistem demokrasi yang sudah tertata dengan baik. Pemilihan umum bukan hanya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau anggota Legislatif saja, melainkan juga mencakup pemilihan kepala daerah secara langsung, yang juga akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November mendatang. Tujuan dari Pemilu serentak ini adalah mewujudkan kedaulatan rakyat demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa melalui pemerintahan yang demokratis serta dengan harapan dapat menekan angka Golput yang selama ini masih banyak dijumpai dalam kalangan masyarakat pemilih, sejalan dengan cita-cita Pancasila dan undang-undang dasar sebagai ideologi negara. Penyelenggaraan pemilu serentak yang menerapkan asas *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) hanya dapat terwujud jika dilakukan oleh lembaga penyelenggara yang berintegritas, profesional, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pada proses pemilihan mulai dari awal sampai akhir.

Dasar pelaksanaan Pemilu serentak 2024 memang masih merujuk pada undang-undang yang sama dengan Pemilu serentak 2019 sebab belum ada revisi dari undang-undang tersebut, meskipun ada beberapa penyesuaian ketentuannya ada beberapa perubahan yang dilakukan. Perubahan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menciptakan Pemilu yang kondusif, adil, dan transparan serta menjunjung tinggi nilai keadilan dalam masyarakat. Salah satu elemen yang dianggap sangat penting atau bahkan dapat dikatakan sebagai pemegang kunci terwujudnya keberhasilan dan kelancaran Pemilu adalah peran dari lembaga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Pemilu menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus melibatkan ketiga lembaga ini, yang memiliki fungsi dan tugas pokok yang berbeda namun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya saling berhubungan antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya. Diharapkan integrasi lembaga-lembaga ini dapat menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 yang baik, profesional, berintegritas, adil, transparan, serta sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Pemilu merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan rakyat, karena menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga hak-hak mereka harus dihormati dan dijaga. Sejak reformasi, atau setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia telah menyelenggarakan enam kali Pemilu legislatif dan lima kali Pemilu presiden, dimulai pada tahun

1999, 2004, 2009, 2014, 2019, hingga 2024. Pemilu 2019 menjadi yang pertama kali dilaksanakan secara bersamaan antara Pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak, yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan Pemilu serentak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan berbagai ketentuan dalam satu undang-undang. Beberapa peraturan yang disatukan meliputi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Semua peraturan tersebut digabungkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 dan 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, organisasi penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mempunyai tugas dan tanggung jawab penting dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat ataupun pemimpinnya di lembaga legislatieksekutif seperti, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Wakil Presiden. Selanjutnya, pemilih memilih secara langsung calon anggota legislatif maupun eksekutif. Pada masa orde baru, pelaksanaan Pemilu dapat dikatakan belum sesuai dengan pokok dan nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi. Berakhirnya pemerintahan orde baru akibat adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh rakyat mengingat keadaan negara sedang tidak baik-baik memberikan dampak positif terhadap demokrasi di Indonesia. Puncak Orde Baru berhasil diduduki oleh gerakan rakyat Mei 1998 yang membawa perubahan politik pascareformasi. Pelaksanaan pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang semuanya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai pemilu yang demokratis, membuktikan bahwa masyarakat pada masa sekarang ini tidak puas dengan praktik demokrasi yang tidak berjalan sesuai dengan asas demokrasi. Kekhawatiran saat ini adalah sistem dan tatanan demokrasi Indonesia dapat terganggu apabila Lembaga Penyelenggara Pemilu tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan.

Pemilu serentak 2024 di Indonesia telah berhasil dilaksanakan, dengan tetap menggunakan UU Pemilu yang menjadi acuan pelaksanaan Pemilu 2019. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada Pemilu serentak 2019, ada beberapa masalah yang perlu diantisipasi oleh penyelenggara, peserta, maupun masyarakat pemilih. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi untuk Pemilu 2024 yang baru saja dilaksanakan. Agar pelaksanaan Pemilu serentak dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan, Lembaga penyelenggara pemilu perlu memetik pelajaran dari pengalaman Pemilu sebelumnya. Terdapat perbedaan peran di antara lembaga penyelenggara pemilu. KPU berfungsi sebagai pelaksana teknis untuk setiap tahapan pemilu. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan, mulai dari kalangan peserta Pemilu, masyarakat, hingga oknum-oknum yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu, dalam hal ini KPU. Sementara itu, DKPP bertugas untuk menjaga etika penyelenggaraan Pemilu, baik oleh KPU maupun Bawaslu. Tujuan dari pembagian peran ini adalah agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan baik, adil, dan jujur, serta memastikan integritas antar penyelenggara Pemilu terjaga dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Penyelenggaraan Pemilu diharapkan dapat melaksanakan Pemilihan serentak tahun 2024 dengan baik, profesional, berintegritas, adil, dan transparan, mengingat pada pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya masih terdapat berbagai masalah, seperti belum sepenuhnya terlaksananya prinsip keadilan, transparansi, dan integritas serta masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan Pemilu serentak yang adil, berintegritas, dan transparan.

Rumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan Permasalahan tersebut penulis rumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana Badan Penyelenggara Pemilu berkontribusi terhadap realisasi jangka panjang pemilu serentak yang adil dan transparan?
- Hambatan-hambatan apa saja yang harus diatasi oleh Badan Penyelenggara Pemilu untuk menjamin pemungutan suara yang bebas dan tidak memihak

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki subjek ini menggabungkan pendekatan literatur dengan prosedur hukum normatif. Memanfaatkan data sekunder mencakup informasi dari sumber hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan hukum normatif merupakan salah satu strateginya. yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan mencermati gagasan, konsep, kaidah hukum, aturan, dan ketentuan yang relevan dengan penelitian ini. Metode yang melibatkan pembacaan buku, aturan dan ketentuan, jurnal, dan publikasi lain yang terkait dengan penelitian ini disebut pendekatan pustaka. Setiap informasi dan materi yang dikumpulkan akan melalui analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

a. Tugas dan Wewenang KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penerapan pemilihan umum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. KPU berfungsi sebagai wadah bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendaknya secara langsung, umum, bebas dari tekanan pihak manapun, rahasia, jujur, dan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh warga negara. Sebagai lembaga negara yang independen, KPU tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga atau pihak lain. Meskipun didirikan oleh pemerintah pusat, KPU beroperasi secara mandiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Peran utama KPU sebagai penyelenggara pemilu telah diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu badan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KPU, sebagai sebuah badan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Pemilihan Umum seperti halnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, memiliki komitmen ataupun target untuk melaksanakan pemilu dengan prinsip mandiri, jujur, adil, dan tertib serta menjamin tidak terlanggarnya hak-hak setiap orang. Tugas utama KPU adalah meliputi penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung dan tanpa perantara oleh rakyat. Selain itu, KPU juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memilih calon pemimpin daerah secara langsung dan tanpa ada unsur-unsur lain didalamnya yang dapat mencederai demokrasi. Dalam mendukung dan mempermudah pelaksanaan tugasnya, dibentuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan tugas di tingkat daerah namun pada umumnya KPU yang ada di daerah tetap bertanggung jawab penuh kepada KPU RI. KPU bertanggung jawab atas semua tahap pemilu dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan Pemilihan, serta harus menyampaikan laporan kepada badan Legislatif. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU harus bertindak independen dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terpengaruh pada pihak-pihak manapun

agar masyarakat tetap percaya terhadap KPU bahwa Pemilihan yang jujur, adil dan transparan dapat diwujudkan oleh KPU itu sendiri.

Sesuai dengan Undang-undang Pemilu, KPU bertanggung jawab atas tugas-tugas berikut:

- Mengatur jadwal, anggaran serta program apa saja yang akan dilakukan
- Menyusun progress kerja KPU mulai dari pusat sampai kepada daerah.
- Meninjau, membuat program, memprogram, menentukan serta melaksanakan prosedur pemilihan.
- Memastikan daftar pemilih sementara, mengaudit data pemilih atas data pemilih terakhir, serta melihat perkembangan jumlah pemilih.
- Seluruh berita acara serta sertifikat dan hasil rekapitulasi dan hasil pada pemilihan harus di serahkan kepada Bawaslu dan saksi peserta pemilu.
- Sebelum membuat berita acara pengumuman calon DPR, DPD, DPRD dan Pasangan Calon terpilih, KPU di haruskan menindak lanjuti putusan Bawaslu tentang pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, serta mensosialisasikan tugas dan kewenangannya kepada masyarakat umum
- Menghimbau kepada masyarakat tentang kesadaran Masyarakat dalam pemilu serta tanggung jawab masyarakat dalam berdemokrasi
- Meninjau dan membuat dokumentasi serta memantau semua tahapan pemilu
- Menjalankan tugas tambahan yang terkait dengan pemilihan umum berdasarkan kebutuhan.
- PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU semuanya berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
- Hasil dan rekapitulasi penghitungan suara nasional ditetapkan dan diumumkan berdasarkan hasil penghitungan suara.
- Mengumumkan secara resmi siapa yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR berdasarkan Hasil Pemilu Umum dengan membuat berita acara
- Menetapkan menjaga dan memberhentikan seluruh anggota PPLN, KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- Membuat sebuah angkutan publik untuk memberikan cacatan dana kampanye terkait pemilu serta mengaudit keuangan kampanye.
- Memastikan bahwa pemilu dijalankan sesuai standar perundang-undangan dan peraturan yang relevan

Untuk melihat tugas serta kewenangan KPU secara lengkap dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dapat dilihat dalam Undang-undang Pemilu yaitu nomor 7 tahun 2017.

b. Tanggung jawab dan kewenangan Bawaslu dalam Pemilu

Pemilu serentak 2024 telah usai beberapa waktu lalu. Fungsi Bawaslu sangat krusial didalam menyelenggarakan pemilihan umum dalam rangka memastikan pemilu berjalan secara adil dan jujur. Pada tahun 1982, pengawas Pemilu saat itu adalah Panwaslak (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu) saat itu keterlibatannya dalaam mengawasi jalannya Pemilihan umum mulai terlihat. Panwaslak secara perlahan berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Formalisasi istilah Bawaslu baru terjadi pada tahun 2007. Badan Pengawas Pemilu adalah organisasi pemerintah yang tanggung jawab utamanya adalah mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum di Republik Indonesia, yang disebut sebagai “Bawaslu”. Tanggung jawab berikut ini berada di bawah lingkup Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017.

Adapun tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan umum antara lain:

- a) Memantau dan mengawasi kesiapan dari penyelenggaraan Pemilu yang mencakup:
 1. Penyusunan dan penentuan jadwal tahapan Pemilu
 2. Pelaksanaan serta rencana pengadaan logistik oleh KPU
 3. Kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan Pemilu

4. Pelaksanaan persiapan lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b) Mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, yang meliputi:
 1. Pembaruan data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih yang berstatus tetap
 2. Penyusunan dan penentuan wilayah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
 3. Penetapan dan penentuan peserta Pemilu
 4. Proses pencalonan hingga penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai aturan dasar yang telah ditetapkan
 5. Pengelolaan, dan penentuan dana kampanye
 6. Pengadaan dan distribusi kebutuhan Pemilu
 7. Pelaksanaan pencoblosan hingga pada penghitungan suara di TPS
 8. Pengelolaan surat suara, dan berita acara penghitungan suara
 9. Pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat PPK hingga KPU RI
 10. Pelaksanaan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
 11. Penentuan pemenang hasil Pemilu
- c) Mencegah dan menanggapi praktik politik uang (money politic) yang terjadi
- d) Mengawasi netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam pelaksanaan Pemilu, memastikan bahwa seluruh ASN dan anggota TNI/Polri tetap netral, sesuai dengan tugas Bawaslu
- e) Mengawasi pelaksanaan keputusan atau putusan, yang mencakup:
 1. Keputusan yang dikeluarkan DKPP
 2. Putusan pengadilan terkait temuan pelanggaran atau sengketa Pemilu
 3. Keputusan Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 5. Keputusan dari pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan terkait adanya dugaan pelanggaran dan ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri
- f) Meneruskan laporan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP
- g) Melaporkan dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
- h) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip, serta melakukan penyusutan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- i) Mengevaluasi pengawasan KPU, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan KPU dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sementara kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan, analisis, dan mengambil keputusan akan segala pelanggaran administrasi Pemilu.
- b. Melakukan pemeriksaan, analisis, dan segera mengambil keputusan terkait adanya temuan politik uang
- c. Menerima, memeriksa, melakukan mediasi, serta memutuskan penyelesaian sengketa dalam Pemilu
- d. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN dan anggota TNI dan POLRI
- e. Mengambil alih sementara tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota secara bertahap jika mereka tidak dapat menjalankan fungsi akibat sanksi atau alasan lain sesuai peraturan yang berlaku.

- f. Meminta keterangan dari pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, serta sengketa dalam proses Pemilu.
- g. Mengoreksi keputusan dan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota jika ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengadakan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslu dalam mempermudah pelaksanaan pengawasan
- i. Menunjuk, melakukan pembinaan, serta melakukan pemberhentian terhadap anggota Bawaslu berdasarkan objek kewenangan
- j. Melakukan tugas lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Penegakan hukum yang dimaksud melibatkan serangkaian langkah untuk menangani dugaan pelanggaran Pemilu, mulai dari penerimaan laporan atau temuan, kajian, hingga pemberian rekomendasi atas laporan yang diterima. Dugaan pelanggaran Pemilu dapat berasal dari laporan masyarakat maupun temuan yang didapatkan melalui pengawasan aktif oleh para pengawas Pemilu. Temuan ini bisa berasal dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS pada setiap tahapan Pemilu. Panwaslu, yang merupakan singkatan dari Panitia Pengawas Pemilu, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi jalannya Pemilu di wilayah tertentu, baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, maupun di luar negeri dan merupakan lembaga yang sifatnya ad-hoc. Panwaslu bertugas untuk membantu Bawaslu dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan transparan, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil.

c. Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga baru yang menjalankan fungsi administratif, regulatif, dan penghukuman bagi semua lembaga atau badan penyelenggara pemilihan umum, dengan kata lain DKPP menjalankan fungsi campuran. Berdasarkan pasal 1 ayat 24 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Perannya sangat penting dalam mendukung prinsip keadilan yang bermartabat dalam penyelenggaraan pemilu, yang juga bergantung pada integritas lembaga penyelenggara. Dengan adanya DKPP maka ada Batasan-batasan bagi penyelenggara pemilihan umum dalam menjalankan tugasnya agar tidak berseberangan dengan aturan yang telah ditetapkan

Awal berdirinya DKPP dimulai dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), yang pada waktu itu dibentuk berdasarkan UU nomor 12 tahun 2003. DK-KPU bersifat ad-hoc artinya dalam melaksanakan tugasnya bersifat khusus dan merupakan bagian dari KPU. Dilihat dari sejarah tersebut bahwa pada awalnya DKPP merupakan lembaga yang dibentuk oleh KPU dengan fungsi secara khusus. Pada 12 Juni 2012, DK-KPU resmi berubah menjadi DKPP yang didasarkan dengan keluarnya Undang-undang nomor 15 tahun 2011, melalui undang-undang tersebut, DKPP telah menjadi sebuah lembaga yang lebih berstruktur dan posisinya bukan lagi berada dibawah kekuasaan KPU. DKPP memiliki tugas dan wewenang yang cukup luas dan agak rawan, dimana DKPP mengawasi kinerja setiap penyelenggara pemilu dan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan kode etik yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan mencakup seluruh jajaran penyelenggara pemilu, dari KPU hingga Bawaslu, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Dengan begitu lewat keluarnya undang-undang nomor 7 tahun 2017, DKPP menjadi lembaga yang setara dengan lembaga penyelenggara Pemilu yang lainnya.

Sebelum diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-VIII/2010, DKPP, yang pada awalnya dikenal sebagai DK-KPU dan merupakan lembaga ad-hoc dan memiliki tugas dan

kerwenangan yang tidak terlalu luas atau hanya dibutuhkan ketika ada pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Dari sini jelas terlihat bahwa posisi Dewan Kehormatan tidak setara dengan KPU dan Bawaslu karena sifatnya yang sementara dan bersifat khusus. Namun, dalam perkembangan dan banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemilu, maka selanjutnya undang-undang nomor 22 tahun 2002 diuji ke Mahkamah Konstitusi dengan maksud untuk memperbaiki kedudukan DKPP dalam sistem pemilihan umum di Indonesia tepatnya dalam pasal 111 dan 112 Undang-undang nomor 22 tahun 2002. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi akhirnya dan mengubah dan menetapkan bahwa kedudukan Dewan Kehormatan sebagai lembaga negara setara dengan KPU dan Bawaslu artinya DKPP bukan lagi lembaga yang bersifat ad-hoc, namun sudah menjadi lembaga atau badan yang tetap dan mandiri yang memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga lainnya dalam pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan Pemilihan umum di Indonesia, terdapat 3 lembaga yang berwenang dan memiliki tugas yang berbeda namun tujuannya tetap sama yaitu untuk mewujudkan Pemilu yang mencerminkan nilai keadilan dan transparansi.

Jika kita merujuk pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tepatnya dalam pasal 156 ayat 1 dan ayat 2, disana dapat kita lihat tugas dan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh DKPP diantaranya yaitu:

1. Mencari dan menerima aduan ataupun laporan tentang adanya dugaan adanya pelanggaran ataupun ketidaksesuaian yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam bertugas
2. Mengadakan pemeriksaan, melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait dan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang diterima terkait dengan pelanggaran kode etik.
3. Membuat panggilan terhadap oknum atau penyelenggara Pemilu yang yang didalam laporan diduga telah melanggar kode etik untuk dimintai keterangan dalam penyidikan.
4. Memanggil pihak pelapor dan pihak lain yang berhubungan dengan aduan pelapor, dan pelapor diwajibkan membawa bukti sebagai bahan pertimbangan untuk DKPP dalam memutuskan.
5. Apabila pihak yang diduga terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugasnya, maka DKPP berhak memberikan sanksi yang tegas.
6. Membuat keputusan atas hasil pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan adanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Dan undang-undang tersebut menjadi landasan pembentukan pengadilan etik yaitu DKPP mengingat pentingnya ada lembaga yang bertugas mengawasi kode etik setiap penyelenggara Pemilu. Dalam perjalanan dimulai sejak masih bernama DK-KPU, DKPP telah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang yang mengaturnya, namun tujuannya tetap sama yaitu mengawasi etika dari pada semua penyelenggara pemilu agar tetap sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa DKPP memiliki sifat dan tugas sebagai lembaga peradilan karena putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan final serta memiliki sanksi yang tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, mekanisme kerja DKPP telah terbentuk sebagai lembaga hukum yang bermoral dan menganut semua konsep peradilan modern sejak berdirinya DK-KPU yang pertama yang kemudian berganti menjadi DKPP yang mencakup tugas yang lebih luas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan 3 lembaga yang bertanggung jawab besar agar pelaksanaan Pemilu di Indonesia berjalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam sistem ataupun tata kinerjanya, tugas KPU sifatnya administratif dengan mengordinasikan, melaksanakan, menghandle situasi dan memperhatikan semua kegiatan Pemilu dari pembaharuan data pemilih, pendaftaran hingga pada tahap penetapan pasangan calon atau calon, menentukan jadwal kampanye, melakukan penghitungan suara, hingga penetapan calon terpilih berdasarkan hasil

pemungutan suara dari setiap TPS. Secara garis besar dan dilihat dari sistem kerjanya, Bawaslu bertugas mengawasi proses berjalannya pelaksanaan pemilihan di semua tahapan yang dalam hal ini diselenggarakan oleh KPU dari tingkatan pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi objek pengawasannya. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang memiliki tugas yang agak berbeda namun satu tujuan. DKPP dalam hal ini akan menjadi badan yang mengawasi kode etik dari KPU dan Bawaslu atau dapat dikatakan sebagai lembaga peradilan bagi kedua lembaga tersebut.

Kaitan antara KPU dan Bawaslu jika dilihat secara semata, ada kemiripan dengan fungsi eksekutif dan legislatif dalam sebuah negara. KPU sebagai pelaksana teknis penyelenggara pemilihan dan Bawaslu sebagai lembaga yang menjadi pengawas sehingga diantara kedua lembaga ini harus ada komunikasi yang baik, baik antara sesama lembaga penyelenggara maupun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar nantinya masyarakat dapat membuat aduan atau laporan apabila ditemukan hal-hal yang dianggap bertentangan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dapat mencederai demokrasi.

Sebagai bagian dari sistem yang saling terkait dalam upaya untuk menciptakan Pemilu serentak 2024 yang transparan dan berkeadilan, penting bagi semua lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk saling melakukan koordinasi dan mengingatkan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain agar dapat mewujudkan Pemilu sesuai dengan yang telah dicita-citakan, serta supaya hak politik setiap masyarakat dapat terlindungi dan tidak ada yang disalahgunakan. Karena pada umumnya rawan terjadi kelalaian dan potensi kecurangan dalam proses pendataan pemilih, mulai dari DPS, DPSHP, penetapan DPT, hingga daftar pemilih tambahan, dan kerawanan kecurangan pada saat pencoblosan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, peran KPU dan Bawaslu sangat krusial dan sangat berpengaruh besar dalam upaya untuk mencapai keberhasilan Pemilu. Keduanya diharapkan dapat bekerja secara aktif, profesional, dan maksimal agar hak suara masyarakat tidak hilang. Pemilu serentak 2024 diharapkan berlangsung dengan aman, lancar, adil, dan transparan, dengan semua pihak terkait menjalankan tugas dan kewenangannya.

2. Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Penyelenggara Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Adil dan Transparan

Pemilihan umum di Indonesia untuk Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat pusat maupun daerah telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pemilu serentak ini merupakan tantangan nyata bagi rakyat maupun pemerintah Indonesia dalam melaksanakan demokrasi untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sama halnya seperti pada pemilu sebelumnya di 2019, pemilu 2024 juga berlandaskan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu ini menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah teknis persiapan dalam pelaksanaan, partisipasi pemilih yang rendah, transparansi yang tidak terwujud, serta masih banyak tantangan dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara dalam menjalankan tugasnya.

Tantangan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan pengalaman Pemilu serentak 2019 adalah harapan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Pemilu. Dengan melaksanakan Pemilu secara bersamaan, diharapkan biaya dapat meminimalisir jumlah anggaran, mengurangi pemborosan waktu, dan meminimalkan kemungkinan konflik. Tujuannya adalah untuk menjadikan proses demokrasi lebih bersih dari kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan budaya demokrasi kita. Namun, pelaksanaan Pemilu serentak 2019 mencatat sejumlah masalah yang tentunya sangat berpengaruh, seperti logistik, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengelolaan data pemilih yang belum tepat pada sarannya.

Dalam Pemilu serentak 2024, tantangan dan masalah tersebut seharusnya sudah diantisipasi jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan pemilihan umum serentak 2024. Pemilu 2024 akan melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) serta akan disusul dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Namun, kenyataannya, KPU masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak 2024. Beberapa tantangan dan hambatan tersebut meliputi:

1) Permasalahan logistik dan distribusi yang tidak lancar

Dalam persoalan ini, KPU tidak dapat memastikan bahwa semua bahan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Pemilu dapat tersedia dengan tepat waktu di seluruh wilayah negara Indonesia termasuk daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat diakibatkan dengan kondisi jalan ataupun jarak tempuh yang sangat jauh dari keramaian ataupun kondisi jalan yang belum dapat dilalui oleh kendaraan.

2) Pendidikan pemilih yang masih rendah

Negara Indonesia merupakan negara yang padat dan beragam karakteristik penduduknya, namun disamping itu dari sekian banyak pemilih di Indonesia, tidak semuanya paham akan kesadaran dan pemahaman dalam menggunakan hak pilih. Tentunya hal ini menjadi tugas dari KPU untuk memberikan pendidikan terhadap pemilih yang belum mempunyai kesadaran akan menggunakan hak pilih.

3) Keamanan dan stabilitas yang belum dapat terselesaikan

Dalam pelaksanaan Pemilu, KPU harus dapat mengatasi potensi konflik yang dapat terjadi selama masa kampanye dan pemungutan suara, namun dilihat dari pelaksanaannya masih banyak konflik yang belum dapat diselesaikan dengan segera.

4) Teknologi dan sistem informasi yang dapat diretas oleh pihak lain

Dalam pelaksanaan Pemilu mulai dari tahapan awal sampai akhir KPU menggunakan teknologi dalam proses Pemilu termasuk penghitungan suara dan penyimpanan data pemilih. KPU harus dapat menjamin bahwa kerahasiaan dari penggunaan teknologi tersebut agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain.

5) Partisipasi pemilih yang rendah, termasuk kalangan muda

Dalam hal ini, tantangan ini menjadi tantangan terbesar yang dihadapi KPU, dimana Sebagian besar pemilih di Indonesia termasuk kalangan pemilih muda tidak aktif dalam pelaksanaan Pemilu meskipun sudah dilaksanakan secara serentak.

6) Kesalahan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara

Berdasarkan pengalaman di tahun 2019, dalam rekapitulasi dan penghitungan suara masih banyak ditemukan ketidaksesuaian. Tentunya ini akan menjadi tantangan berat bagi KPU mengingat kesalahan kecil yang dilakukan oleh mereka akan dinilai buruk oleh masyarakat.

7) Beban Kerja KPPS Yang Terlalu Berat

Dalam pelaksanaan Pemilihan umum, KPPS yang merupakan badan ad-hoc memiliki tugas yang terlalu berat terutama pada saat pelaksanaan pencoblosan sampai penghitungan suara, KPU sebagai lembaga inti perlu memperhatikan nasib semua anggota KPPS.

Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dalam hal ini berperan untuk mengawasi jalannya pemilihan umum yang adil dan transparan ternyata juga menghadapi banyak hambatan dan tantangan diantaranya yaitu:

a. Pendanaan yang kurang memadai

Salah satu kendala utama bagi Bawaslu adalah keterbatasan anggaran. Sementara untuk melaksanakan pengawasan yang efektif, Bawaslu memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk dana untuk mendukung dalam mencapai tujuannya yaitu Pemilu yang adil dan transparan.

b. Ketidaknetralan Politik (berpihak)

Tantangan lain bagi Bawaslu adalah adanya tekanan politik dari pihak-pihak tertentu yang bisa mempengaruhi keputusan dan bahkan merusak netralitas mereka. Bawaslu harus tetap pada prinsipnya agar keputusan yang akan dibuat tidak berpihak.

c. Penyebaran informasi yang begitu cepat

Di era digital dan media sosial, tantangan yang muncul adalah penyebaran informasi yang cepat dan akurat. Berita yang belum diketahui kebenarannya dapat sekejap langsung tersebar ke seluruh wilayah dan tentunya ini dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang Pemilu.

d. Pengawasan daerah yang luas dan beragam

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan beragam sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu belum sepenuhnya merata termasuk daerah-daerah yang masih terpencil. Sehingga potensi kecurangan dalam Pemilu di beberapa daerah masih cukup tinggi.

e. Penanganan pelanggaran dan sengketa yang lambat

Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, Bawaslu harus cepat dan tanggap akan semua aduan dan laporan tentang segala jenis pelanggaran dan kecurangan.

f. Politik uang dan netralitas ASN, maupun TNI/Polri

Ini merupakan tantangan serius dan bukan cuma bagi Bawaslu, melainkan bagi semua elemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Jika dilihat dari tradisi politik di Indonesia, politik uang merupakan tradisi yang belum dapat dihilangkan dari masa ke masa. Jika tetap dibiarkan, dikawatirkan ini akan menjadi akar kehancuran demokrasi di Indonesia. Selain itu netralitas ASN dan TNI/Polri juga sangat perlu diawasi oleh Bawaslu.

Dalam pelaksanaan Pemilu, KPU dan Bawaslu diawasi oleh sebuah lembaga untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar kode etik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Lembaga tersebut adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang bertugas mengawasi kode etik setiap anggota KPU dan Bawaslu. Namun, pelaksanaan tugas DKPP tidak selalu berjalan lancar, terutama karena keberadaannya yang hanya berpusat di ibu kota. Selain itu, fokus pengawasannya terbatas pada perilaku individu pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu, yang menyebabkan masih muncul berbagai kendala dalam optimalisasi tugas DKPP. Beberapa tantangan yang dihadapi DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan DKPP yang hanya satu di seluruh Indonesia

Keberadaan DKPP yang hanya berpusat di ibukota negara menjadi salah satu hambatan yang dihadapi dalam mengawasi kinerja semua lembaga penyelenggara Pemilu, dimana Indonesia merupakan negara yang luas dan DKPP dituntut untuk dapat mengawasi kode etik setiap anggota penyelenggara Pemilu. Selain itu jumlah anggota DKPP hanya berjumlah tujuh orang ditambah dengan staffnya yang tidak lebih dari 50 orang, ini mungkin akan menyulitkan DKPP dalam melaksanakan tugasnya.

2. Sanksi yang kurang tegas dan belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, sanksi yang dapat diberikan meliputi: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; dan c. pemberhentian tetap. Dari pasal tersebut, terlihat bahwa ada dua jenis sanksi: yang bersifat membina dan mendidik, serta yang bersifat hukuman berat. Sanksi yang bersifat membina dimulai dari teguran lisan hingga peringatan keras yang diumumkan secara luas, sedangkan sanksi berat bertujuan untuk melindungi citra dan kepercayaan publik terhadap institusi. Dilihat dari jenis sanksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dikenakan sanksi masih memiliki kemungkinan untuk kembali menduduki jabatannya. Hal ini dianggap kurang tepat, karena belum menimbulkan efek jera pada pihak yang dikenakan sanksi.

3. Adanya unsur kepentingan

Adanya konflik kepentingan antara DKPP dengan pihak penyelenggara Pemilu tentunya memiliki dampak yang tidak baik dengan Kinerja DKPP. DKPP semestinya tetap pada pendiriannya dan tidak berpihak pada oknum-oknum tertentu agar pengawasan kode etik yang dilakukan dapat berjalan maksimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dapat dianggap sebagai suatu langkah maju dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu ini telah berlangsung dengan transparansi, kejujuran, dan keadilan, meskipun masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Transparansi informasi dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, instansi-instansi penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah berusaha keras untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi, bahkan merusak citra demokrasi Indonesia. Tantangan ini bisa berasal dari peserta Pemilu, masyarakat pemilih, ataupun dari lembaga penyelenggara itu sendiri. Oleh karena itu, peran aktif dari masyarakat dan lembaga penyelenggara Pemilu sangat penting. Kedua pihak harus bekerja sama dalam memastikan kelancaran Pemilu serentak 2024. Selain itu, peran pemerintah juga sangat diperlukan, dengan catatan bahwa Pemerintah, ASN, dan TNI/Polri diharapkan untuk tetap bersikap netral dan tidak terlibat aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pemilu demi terciptanya Pemilihan sesuai dengan yang diharapkan, dapat menunjukkan kondisi Pemilu yang adil dan transparan serta mendukung sistem demokrasi di Indonesia yang aman dan tentram sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alfiyah, Nur Inna, et al. "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024." *PUBLIC CORNER* 19.1 (2024): 56-75.
- Rahmiz, Faramadinah, and H. M. Yasin. "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24.1 (2021): 163-187.
- Tahe, Saifuddin, H. M. Yasin, and Alwi Jaya. "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24.1 (2021): 126-142.
- Astuti, Tri, et al. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7.2 (2024): 528-539.
- Rundengan, Steidy. "Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi, jdih." *KPU, go.id* (2022).
- Yasin, Mohd. "Kedudukan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 7.1 (2024).
- Nasir, Cholidin. "Posisi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi)." *VERITAS* 10.1 (2024): 1-10.
- Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1.4 (2022): 288-301.
- Anam, Khoirul. "Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Journal of Contemporary Law Studies* 2.1 (2024): 85-98.

Website

<https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>

<https://www.kompasiana.com/jamilatul79896/6514006c08a8b56cb52f36f2/hambatan-dan-tantangan-menjelang-pemilu-tahun-2024>

<https://rumahpemilu.org/tantangan-lama-vs-tantangan-baru-kpu/>

Undang-undang

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum